



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Tujuan Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala yaitu setiap triwulan dan tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang harus terwujud. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2023 ini, diharapkan dapat :

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai;
- 2) Mendorong Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat;
- 3) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan kinerjanya;
- 4) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Tenaga Kerja di dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2022 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja. Sebelum terbentuk Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, sebelumnya merupakan Bidang dari pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak atau disingkat DPMTKPTSP.




2. Susunan Organisasi.

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur;
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 1) Instruktur Ahli Muda Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2) Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja.
- d. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Gambar. 1.1.
Stuktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak



3. Tupoksi.

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak terbentuk berdasarkan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan sesuai Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK.



Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dapat dilihat sebagai berikut:

1) Tugas Pokok.

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang ketenagakerjaan.

1.1. Tugas Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas dibidang tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja;
- Perumusan rencana kerja di bidang Tenaga Kerja;
- Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja;
- Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang Tenaga Kerja;
- Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang Tenaga Kerja yang diberikan oleh Wali Kota.

1.2. Sekretaris Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.



Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- Perumusan program kerja di bidang kesekretariatan;
- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan;
- Pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur.

Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasubbag Umum dan Aparatur berfungsi :

- Menyusun Rencana Kerja di bidang Umum dan Kepegawaian;
- Menyenggarakan kegiatan di bidang Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian;
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas lain di bidang Umum dan Kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.



1.2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan dan menyusun laporan pada sub bagian perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasubbag Perencanaan dan Keuangan berfungsi :

- Menyusun rencana kerja di sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - Menyelenggarakan kegiatan di sub bagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas di sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi di sub bagian perencanaan dan keuangan;
- Melaksanakan tugas lain di sub bagian perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

1.3. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Pengupahan dan Jaminan Sosial.

Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial.



Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Pengupahan dan Jaminan Sosial berfungsi :

- Menyusun kebijakan teknis di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- Perumusan program kerja di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- Pengelolaan administrasi di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial.

1.4. Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.



Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang pelatihan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja di bidang pelatihan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pelatihan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
- Pelaksanaan tugas lain di bidang pelatihan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Perumusan kebijakan di bidang hubungan industrial, kelembagaan, syarat kerja, pengupahan dan jaminan social;
- ✓ Perumusan kebijakan di bidang pelatihan, penempatan dan perluasan tenaga kerja;
- ✓ Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan Tenaga Kerja;
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja;
- ✓ Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) di bidang Ketenagakerjaan; dan
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja.



4. Sumber Daya Aparatur (SDA).

Dalam menjalankan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2023 mempunyai pegawai sebanyak 19 orang, dengan susunan sebagai berikut :

Tabel. 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2023

No	Eselon / Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Eselon III	Sekretaris	1 Orang
3.	Eselon III	Kepala Bidang	2 Orang
4.	Eselon IV	Analisis Kebijakan / Kasubbag	4 Orang
5.	Non Eselon	Pelaksana / Fungsional Umum/ Tertentu	11 Orang
Jumlah			19 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Aparatur Disnaker Tahun 2023

Jika dilihat dari komposisi Eselon, jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut jumlah pegawai Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 3 orang yang terdiri dari Sekretaris dan Kepala Bidang, Eselon IV atau analisis Kebijakan sebanyak 4 orang sedangkan untuk non eselon dengan jabatan Jabatan Fungsional Umum / Tertentu sebanyak 11 orang.



Tabel. 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	3 Orang
2.	Golongan III	14 Orang
3.	Golongan II	2 Orang
Jumlah		19 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Aparatur Disnaker Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menggambarkan komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak berdasarkan Golongan, dimana jumlah pegawai golongan IV sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 14 orang dan golongan II sebanyak 2 orang.

Tabel. 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamatan S2	6 Orang
2.	Tamatan S1	9 Orang
3.	Tamatan D-III	2 Orang
4.	Tamatan SLTA/Sederajat	2 Orang
Jumlah		19 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Aparatur Disnaker Tahun 2023

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dilihat berdasarkan tingkat Pendidikan, masih didominasi dengan tingkat Pendidikan setara S1 sebanyak 9 orang, Pendidikan setara S2 sebanyak 6 orang, tingkat Pendidikan setara D.III sebanyak 2 orang dan tingkat Pendidikan setara SLTA/ sederajat sebanyak 2 orang.



5. Sumber Daya Keuangan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 melalui sumber dana PAD dan DAU Bidang Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.440.896.428 setelah perubahan total anggaran mengalami penambahan sebesar Rp. 80.434.098 sehingga menjadi Rp. 4.521.330.526 atau mengalami peningkatan sebesar 1,81%.

Adapun jumlah Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 4.068.177.827 atau sebesar 89,98 % dari pagu anggaran dan Belanja Modal sebesar Rp. 453.152.699 atau 10,02 % dari pagu anggaran.

Tabel. 1.4
Kondisi Belanja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		SEBELUM	SESUDAH		
1	BELANJA DAERAH	4.440.896.428	4.521.330.526	80.434.098	1,78%
1.1	BELANJA OPERASI	4.023.130.468	4.068.177.828	45.047.359	1,11%
1.2	BELANJA MODAL	417.765.960	453.152.699	35.386.739	7,81%

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Disnaker Tahun 2023

Jika dilihat kondisi belanja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun anggaran 2023, dimana terdiri dari belanja daerah sebelum anggaran perubahan terkoreksi sebesar Rp. 4.440.896.428 dan setelah perubahan meningkat menjadi Rp. 4.521.330.526 atau terdapat peningkatan sebesar Rp. 80.434.098 atau sebesar 1,78%, untuk belanja operasi sebelum anggaran perubahan mencapai Rp. 4.023.130.468 setelah perubahan mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp. 4.068.177.828 atau meningkat sebesar Rp. 45.047.359 atau 1,11%.



Sedangkan untuk belanja modal anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 417.765.960 setelah perubahan mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp. 453.152.699 atau meningkat sebesar Rp. 35.386.739 atau 7,81%.

Tabel. 1.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Belanja Dinas Tenaga Kerja
Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 - 2024

No	Uraian	Anggaran Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Persentase		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	633.634.120	3.726.193.426	4.126.109.792	521.340.568	3.609.793.309	-	82,28%	96,88%	-
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)	-	-	45.442.000	-	-	-	0,00%	0,00%	-
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	14.355.100	516.543.100	555.049.000	14.355.100	18.711.800	-	100%	3,62%	-
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	-	76.424.000	277.327.000	-	75.373.500	-	0,00%	98,63%	-
5	Program Hubungan Industrial	25.596.800	202.170.000	807.170.100	25.126.800	201.331.000	-	98,16%	99,59%	-
TOTAL		673.586.020	4.521.330.526	5.811.097.892	560.822.468	3.905.209.609	-	83,26%	86,37%	-

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Disnaker Tahun 2023

Adapun kondisi anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel 1.5 diatas, dimana pada tahun 2022 jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp. 673.586.020 yang terdiri dari 5 (lima) program sedangkan yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) program. Adapun realisasi yang tercapai sebesar 83,26% atau Rp. 560.822.468.



Untuk tahun 2023 jumlah anggaran keseluruhan mencapai Rp. 4.521.330.526 adapun anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan sebanyak 4 (empat) program dari jumlah program keseluruhan sebanyak 5 (lima) program. Adapun realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan ke 4 sebesar 86,37 % atau terealisasi sebesar Rp. 3.905.209.609.

Untuk tahun 2024 jumlah anggaran belanja meningkat dari tahun sebelumnya dimana jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp. 5.811.097.892, dari anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan sebanyak 5 (lima) program diantaranya Program Penunjang urusan Pemerintahan sebesar Rp. 4.126.109.792, Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK) sebesar Rp. 45.442.000, Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja sebesar Rp. 555.049.000, Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp. 277.327.000 dan Program Hubungan Industrial sebesar Rp. 807.170.100.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Pontianak terkait pelayanan ketenagakerjaan di Kota Pontianak dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran terbuka
2. Minimnya Perusahaan pengguna jasa IPK Online, sehingga penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan menjadi sedikit terhambat.
3. Masih ada perusahaan pengguna tenaga kerja yang tidak melaporkan lowongan yang tersedia , pada dinas yang membidangi ketenagakerjaan, sehingga banyak lowongan yang tidak terisi akibat kurangnya data pencari kerja yang terdaftar di dinas.



4. Masih kurangnya kesadaran/ pemahaman pengusaha berkenaan dengan aturan dan kewajiban mengikut sertakan para pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
5. Masih ada perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing non prosedural.
6. Terbatasnya tenaga instruktur pelatihan (PNS).
7. Lembaga Kerja Sama Tripartit kurang memahami tugas pokok dan fungsi sehingga perannya kurang dirasakan oleh pekerja / buruh terutama yang sedang bermasalah dengan pihak manajemen/ perusahaan. merupakan organisasi pekerja/ buruh yang akan menentang kebijakan manajemen perusahaan.
8. Masih banyak perusahaan yang belum membuat PP, PK dan PKB sehingga sering memperlakukan pekerja/ buruh secara kurang manusiawi sehingga waktu bekerja dan upah serta pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kurang jelas alasannya.
9. Serikat pekerja/ serikat buruh (SP/SB) yang ada kurang memahami tugas pokok dan fungsinya sehingga kurang dapat berperan dalam membela atau memperjuangkan kepentingan para pekerja/ buruh yang sedang menghadapi perselisihan HI serta kurang mampu memberikan berbagai informasi tentang ketenagakerjaan dan sosialisasi tentang kebijakan ketenagakerjaan.
10. Kualitas pelatihan masih belum memadai.
11. Masih banyak perusahaan yang belum memahami dan mendukung terbentuknya Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit diperusahaan karena masih bertahan dengan image atau mindset bahwa lembaga kerjasama (LKS) Bipartit.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pengertian Perencanaan Kinerja adalah suatu Teknik manajemen untuk peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis atau kekuatan-kekuatan pendorong dan penghambat kinerja guna menentukan strategi serta langkah-langkah kegiatan terkoordinasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

A. RENSTRA.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahun, dimana di dalamnya memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan, pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dimaksud dalam poin ini adalah strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak yang merupakan turunan dari kebijakan RPJMD Kota Pontianak, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi.

Berdasarkan kondisi Kota Pontianak, maka tantangan yang dihadapi lima tahun mendatang dan mengacu pada amanat RPJM Provinsi Kalimantan Barat, maka visi pembangunan Kepala Daerah adalah :

“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT”.



2. Misi.

Sesuai dengan visi “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas Dan Bermartabat”, maka telah ditetapkan misi pembangunan Kota Pontianak tahun 2020 – 2024, yang disusun dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun misi yang telah ditetapkan berdasarkan visi sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya.

Misi 2 : Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang

Misi 4 : berintegritas, bersih dan cerdas.

Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan

Misi 5 : berdaya saing.

Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan

Mengacu pada misi ke 4 (empat) tersebut diatas, maka ada beberapa faktor pendorong yang sangat dimungkinkan untuk pencapaian misi tersebut melalui visi dan misi yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak yaitu :

1. Kota Pontianak adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa
2. Kota Pontianak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di Provinsi Kalimantan Barat
3. Investasi di Kota Pontianak yang cukup berkembang, sehingga dapat mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri

Sedangkan faktor penghambat yang menjadi kendala untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terutama untuk misi ke 4



adalah apabila kualitas dan kompetensi SDM kurang memadai dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak. Hal ini ditujukan melalui misi ke- 4 (empat) yaitu “Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing”.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

1. Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi suatu organisasi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau apa yang dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Adapun tujuan di dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, menggambarkan penjabaran yang akan dicapai OPD dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota dan juga sebagai pedoman dalam implementasi strategi maupun di dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun yang menjadi tujuan dari Dinas Tenaga Kerja yaitu ***Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja*** dimana indikator yang ingin dicapai yaitu Rasio Penduduk Yang Bekerja.



2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara, hal ini mengartikan bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil. Sasaran di dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak sebanyak 2 (dua) yaitu **Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Optimal dan Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis** dengan indikator yang ingin dicapai sebanyak 2 (dua) yaitu Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) dan Besaran Pekerja atau Buruh yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2022 - 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Optimal	Rasio Penduduk Yang Bekerja
2		Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran Pekerja atau Buruh Yang Menjadi Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan

Sumber : Renstra Disnaker 2020 - 2024

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi dan arah kebijakan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dimana didalam RPJMD Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak mengemban pada Misi ke-5 yaitu Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Mandiri, Kreatif dan



Berdaya Saing. Adapun strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran terdiri dari sebanyak 4 (empat) strategi dan sebanyak 9 (sembilan) arah kebijakan.

Tabel. 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2023

VISI : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat			
MISI Ke- 5 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Optimal	1. Adanya Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 2. Adanya Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.	1. Melaksanakan Bursa Kerja (Job Fair) 2. Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi. 3. Melaksanakan Pelatihan Berbasis Masyarakat. 4. Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan.
	Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis.	3. Adanya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	5. Melaksanakan Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit. 6. Melaksanakan Pembahasan dan Penyusunan Upah Minimum Kota Pontianak. 7. Melaksanakan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial. 8. Melaksanakan Penyebarluasan berbagai Peraturan



			Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan.
		4. Adanya Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Buruh	9. Melaksanakan Peningkatan Kepesertaan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja

Sumber : Renstra Disnaker 2020 - 2024

B. PERJANJIAN KINERJA.

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak



NO	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Optimal.	Rasio Penduduk Yang Bekerja	91,50 %
2	Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis.	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	54,20 %
		Besaran Pekerja atau Buruh Yang Menjadi Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan	74,00 %

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Disnaker

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak telah melaksanakan Perjanjian Kinerja sebanyak 2 (dua) dimana diambil dari sasaran strategis yaitu Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Optimal dimana Indikator Kinerja Yang ingin dicapai yaitu Rasio Penduduk Yang Bekerja dengan target sebesar 91,50% serta Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis dengan indikator kinerja yaitu Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) sebesar 54,20 %.

Tabel. 2.4
Perjanjian Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2023
Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.	Rp. 516.543.100
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 76.424.000
3.	Program Hubungan Industrial.	Rp. 202.170.000

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Disnaker

Melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, dimana dari Sasaran strategis sebanyak 2 (dua)



sasaran diimplementasikan untuk melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program dengan jumlah anggaran keseluruhan mencapai Rp. 795.137.100, adapun rincian program dapat dilihat pada tabel. 2.3 diatas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.



1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja organisasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak sebagai Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Kota Pontianak menjalankan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja tahun 2023 yang telah disepakati. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh/dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang



menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Analisa terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

1.1 Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- (a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

1.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	Sangat Berhasil
$70 < \bar{x} \leq 85$	Berhasil
$55 < \bar{x} \leq 70$	Cukup Berhasil
≤ 55	Tidak Berhasil

2. Capaian Kinerja Organisasi

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin



dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun ini.

Adapun capaian realisasi pada sasaran strategis Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang optimal, dimana indikator kinerja yang ditargetkan yaitu Rasio Penduduk Yang Bekerja dimana dari target yang ditetapkan sebesar 91,50 sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 91,08 atau dengan kata lain realisasi mencapai 99,54 %.

Tabel. 3.1
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Pada Sasaran Meningkatnya Penyerapan tenaga Kerja Yang Optimal

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Optimal	Rasio Penduduk Yang Bekerja	91,50 %	91,08	99,54

Hasil pencapaian realisasi tersebut diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\Sigma \text{Penduduk Bekerja}}{\Sigma \text{Angkatan Kerja}} \times 100 \%$$



dimana tahun 2023 jumlah Penduduk bekerja di Kota Pontianak sebanyak 295.476 sedangkan angkatan kerja sebanyak 324.416 sehingga diperoleh hasil 99,54 %.

Untuk sasaran ke-2 yaitu Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis terdapat sebanyak 2 (dua) indikator diantaranya Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(PB) dan Besaran Pekerja atau Buruh yang menjadi Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan. Adapun target yang ditetapkan tahun 2023 masing-masing sebesar 54,20 % untuk indikator pertama sedangkan untuk indikator kedua sebesar 74,00 %. Adapun realisasi pada pencapaian sasaran melalui indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) dimana dari target yang ditetapkan sebesar 54,20 % telah terealisasi sebesar 33,33 % atau dengan kata lain tercapai 61,50 %. Adapun rumus yang dipakai untuk mencapainya yaitu :

$$\frac{\Sigma \text{ Kasus Yang Diselesaikan Melalui PB}}{\Sigma \text{ Kasus Yang Dicatatkan}} \times 100 \%$$

Tabel. 3.2
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Pada Sasaran Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis



NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	54,20 %	33,33 %	61,49 %
		Besaran Pekerja atau Buruh Yang Menjadi Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan	74,00 %	49,97 %	67,53 %

Pada indikator kedua yaitu Besaran Pekerja atau Buruh Yang menjadi Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan, target yang ditetapkan pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2023 yaitu sebesar 74,00 % dimana sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 49,97 % atau 67,53 %. Adapun rumus untuk mencari indikator ini yaitu :

$$\frac{\Sigma \text{Pekerja BPJS}}{\Sigma \text{Pekerja}} \times 100 \%$$

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

Pada tabel 3.2 melalui sasaran strategis Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang optimal telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program diantaranya Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga



Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja dimana anggaran yang disediakan masing-masing sebesar Rp. 516.543.100 dan 76.424.000.

Tabel. 3.3
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Optimal	<ul style="list-style-type: none">Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	516.543.100	18.711.800	3,62	96,15 %	-
		<ul style="list-style-type: none">Program Penempatan Tenaga Kerja	76.424.000	75.373.500	98,63	47,15 %	-
2.	Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis	<ul style="list-style-type: none">Program Hubungan Industrial	202.170.000	201.331.000	99,59	61,50 %	-

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Disnaker

Sampai dengan triwulan ke 4 telah terealisasi masing-masing sebesar Rp. 18.711.800 atau 3,62 % dan Rp. 75.373.500 atau mencapai 98,63 %. Adapun capaian kinerja yang dihasilkan melalui program ini masing-masing terkoreksi sebesar 96,15 % dan 47,15 %.

Pada sasaran ke 2 (dua) yaitu Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis dilaksanakan sebanyak 1 (satu) program yaitu Program Hubungan Industrial dimana anggaran yang disediakan melalui APBD Kota Pontianak sebesar Rp. 202.170.000 dan sampai dengan triwulan



ke-IV telah terealisasi sebesar Rp. 201.331.000 atau mencapai 99,59 %.

Adapun realisasi capaian kinerja dari pelaksanaan program ini mencapai 61,50 %.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:



Tabel. 3.4
Pencapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Analisa Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Gagal/ Berhasil
1	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Optimal	<p>1. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.</p> <p><i>Indikator Program terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi <p>Kegiatan Program terdiri dari :</p> <p>A. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>a) Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N <p>B. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.</p>	91,50 %	91,08 %	99,54 %	<p>Untuk mengampu sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Optimal. Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun anggaran 2023 melaksanakan sebanyak 2 (dua) program diantaranya Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja. Adapun target yang ditetapkan pada sasaran ini sebesar 91,50 % sedangkan realisasi sampai dengan triwulan ke IV telah mencapai 91,08 % atau dengan kata lain capaian realisasi sebesar 99,54 %, dari hasil capaian ini maka pencapaian sasaran strategis ini dapat dikatakan BERHASIL. Adapun capaian masing-masing program dan kegiatan akan diuraikan sebagai berikut :</p> <p>Melalui pelaksanaan program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja telah dilaksanakan masing-masing sebanyak 2 (dua) Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun capaian indikator dari program ini yaitu besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 52,00 % dimana sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 50,00 % atau jika dipersentasekan mencapai 96,15 % dengan kata lain hasil dari capaian program ini dapat dikatakan BERHASIL.</p> <p>Melalui Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, target dari pada indikator yang ingin dicapai adalah persentase pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, dimana melalui Renja Perubahan telah ditetapkan sebesar 52,00 % sampai dengan triwulan ke IV hasil dari capaian pelaksanaan kegiatan ini masih 0 % atau dengan katalain pelaksanaannya GAGAL, hal ini juga demikian dengan pelaksanaan Sub Kegiatan dimana jumlah target yang ditetapkan melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan keterampilan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi sebanyak 30 Orang dan realisasi sebesar 0 %.</p> <p>Adapun kendala tidak tercapainya target kegiatan maupun sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan tahun 2023 dikarenakan pada saat Anggaran Perubahan terdapat kesalahan kode rekening belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan didukung juga dengan waktu pelaksanaan kegiatan dirasakan tidak memungkinkan.</p>
			52,00 %	50,00 %	96,15 %	
			52,00 %	0 %	0 %	
			30 Orang	0 Orang		



		<p>Indikator Kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>a) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta</p> <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina <p>2. Program Penempatan Tenaga Kerja</p> <p><i>Indikator Program terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja yang Lulus Seleksi. <p>Kegiatan Program terdiri dari :</p> <p>A. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.</p> <p>Indikator Kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja. <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>a) Job Fair / Bursa Kerja</p> <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair / Bursa Kerja 	100 %	100 %	100 %	<p>Pada Kegiatan ke 2 (dua) dari program yang sama yaitu Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu persentase terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dengan target yang ditetapkan sebesar 100 %, sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100 % atau dapat dikatakan pelaksanaan kegiatan ini BERHASIL. Adapun Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kegiatan ini yaitu Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, dimana target yang ditetapkan tahun anggaran 2023 yaitu sebanyak 38 lembaga, sampai dengan akhir triwulan ke IV realisasi capaian dari sub kegiatan ini sebesar 100 % atau sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan sub kegiatan ini BERHASIL.</p> <p>Program Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja diberbagai bidang usaha baik diperkotaan maupun di pedesaan dan meningkatkan peranan devisa dari pengiriman tenaga kerja keluar negeri dengan sasaran memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha.</p> <p>Indikator kinerja program yang ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 yaitu persentase terlaksananya penempatan tenaga kerja yang lulus seleksi dimana target yang ditetapkan sebesar 68,00 %. Adapun realisasi yang dicapai sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu sebesar 32,06 % atau dengan kata lain capaian program sebesar 47,14 %. Rendahnya capaian ini salah satunya dikarenakan tingginya angka pencari kerja dengan tidak dibarengi dengan terbukanya lapangan kerja yang ada. Jika dilihat dari data pencari kerja pada aplikasi pembuatan AK1 jumlah pencari/pembuatan kartu kerja tercatat sebanyak 2.978 orang selama kurun waktu januari sampai dengan desember tahun 2023, sedangkan jumlah pencaker yang ditempatkan sebanyak 1.117 orang, adapun faktor lain yaitu masih terdapat para pencaker yang sebelumnya membuat kartu AK1 tidak melaporkan penempatannya.</p>
2	Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis	<p>3. Program Hubungan Industrial</p> <p>Indikator Program terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). <p>Kegiatan program terdiri dari :</p>	54,20 %	33,33 %	61,49 %	<p>Melalui pelaksanaan sasaran terciptanya hubungan industrial yang harmonis, pada tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) program yaitu Program Hubungan Industrial dimana indikator kinerja target yang akan dicapai yaitu besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) sebesar 54,20 %, sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebesar 33,33 % atau dengan kata lain capaiannya 61,49 %. Adapun jumlah tersebut diperoleh dimana pada tahun 2023 jumlah kasus yang ada sebanyak 22 kasus sedangkan kasus yg dapat diselesaikan sebanyak kasus, jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 9 kasus, penyelesaian dengan kategori anjuran sebanyak 12 kasus, melalui Bipatrit sebanyak 1</p>



LAPORAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2023

		<p>A. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kab/Kota.</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kab/Kota. <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>a) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota.</p> <p>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan. b) Pelaksanaan operasional lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab/Kota. <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah LKS Tripartir yang dibina 	<p>100 %</p> <p>30 Perkara</p> <p>9 Lembaga</p>	<p>81,48 %</p> <p>22 Perkara</p> <p>9 Lembaga</p>	<p>81,48 %</p> <p>73,33 %</p> <p>100 %</p>	<p>kasus, kasus yang dilimpahkan sebanyak 3 kasus dan kasus yang dicabut sebanyak 2 kasus.</p> <p>Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program ini sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota, dimana sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 82,29 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %. Adapun nilai realisasi tersebut diperoleh dari jumlah perkara yang diselesaikan dibagi dengan jumlah kasus yang masuk, dimana jumlah perkara yang masuk sebanyak 27 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 22 kasussedangkan 5 kasus lainnya 2 kasus dicabut dan 3 kasus lainnya dilimpahkan ke Provinsi.</p> <p>Utuk pelaksanaan Sub Kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 Daerah kab/kota, target indikator yang ingin dicapai yaitu jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan sebanyak 30 kasus. Adapun sampai dengan triwulan ke IV realisasi yang dicapai sebesar 73,33 %, dimana jumlah kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 22 kasus.</p> <p>Untuk Sub Kegiatan pelaksanaan pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kab/kota, target yang ditetapkan pada Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2023 adalah sebanyak 9 lembaga, dimana realisasi sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100 %.</p>
		<p>4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.</p> <p>Indikator Program terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan. <p>Kegiatan program terdiri dari :</p> <p>A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.</p> <p>Indikator kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah. <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>Pada Program ke 4 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota, indikator program yaitu tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan, dimana target yang ditetapkan sebesar 100 % dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100 %. Untuk mendukung pelaksanaan program ini dilaksanakan kegiatan sebanyak 5 (lima) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan, adapun rincian dan capaian masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan akan diuraikan sebagai berikut :</p> <p>1. Kegiatan Administrasi Keuangan</p> <p>Tujuan dari pelaksanaan kegiatan diantaranya yaitu penyediaan atau tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah yang baik dan akuntabel. Adapun indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2023 yaitu persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah dimana target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 % dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100 %.</p> <p>Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 2 (dua) diantaranya Penyediaan gaji dan tunjangan serta pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD, dimana jumlah</p>



LAPORAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2023

		<p>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan. b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD. 	12 Bulan	12 Bulan	100 %	<p>target yang ditetapkan masing-masing 12 bulan dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100 %.</p> <p>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu ntuk menyediakan bahan pendukung dalam melaksanakan pelayanan di bidang kesekretariatan sehingga pelayanan dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Pada tahun 2023 pelaksanaan kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 100 % dengan kata lain pemenuhan administrasi umum di Dinas Tenaga Kerja telah terpenuhi, adapun untuk mendukung kegiatan ini telah dilaksanakan sub kegiatan sebanyak 6 (enam) sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Realisasi pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 telah mencapai 100 %, dimana serapan anggaran mencapai Rp. 99,44 %. • Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Realisasi pencapaian target pada sub kegiatan ini sampai dengan triwulan ke IV telah mencapai 100 % dimana aoutput yang dihasilkan yaitu tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor guna memenuhi kebutuhan pegawai dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. • Penyediaan peralatan rumah tangga. Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun, adapun sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 realisasi pelaksanaan sub kegiatan ini telah mencapai 100 %. • Penyediaan bahan logistik. Realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan logistic tahun anggaran 2023 mencapai 100 % dimana keluaran daripada pelaksanaannya yaitu melakukan penyediaan kebutuhan makan minum kegiatan pada berbagai acara baik itu acara rapat internal maupun acara rapat di luar kantor Bersama masyarakat. • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Adapun keluaran daripada pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam melaksanakan aktifitas pegawai dalam kurun waktu 1 tahun, dimana realisasinya sampai dengan akhir tahun sudah mencapai 100 %. • Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Keluaran daripada pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu terfasilitasi berbagai rapat koordinasi maupun konsultasi yang dilakukan pegawai baik itu antar daerah maupun luar daerah, adapun realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 telah mencapai 100 %. <p>3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Untuk merealisasikan target yang ditetapkan melalui Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2023, didukung dengan melaksanakan sebanyak</p>
		<p>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. <p>B. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	12 Laporan	12 Laporan	100 %	
		<p>Indikator Kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah. 	100 %	100 %	100 %	
		<p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 				
		<p>Indikator sub kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. 	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
		<ul style="list-style-type: none"> b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. <p>Indikator sub kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. 	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
		<ul style="list-style-type: none"> c) Penyediaan peralatan rumah tangga. 				
		<p>Indikator sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan. d) Penyediaan bahan logistik kantor. <p>Indikator sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan. 	12 Bulan	12 Bulan	100 %	



LAPORAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2023

		<p>e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.</p> <p>Indikator sub kegiatan :</p> <p>✓ Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.</p> <p>12 Bulan</p> <p>f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.</p> <p>Indikator sub kegiatan :</p> <p>✓ Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.</p> <p>12 Bulan</p> <p>C. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</p> <p>Indikator kegiatan :</p> <p>- Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>a) Pengadaan Mebel.</p> <p>Indikator sub kegiatan :</p> <p>✓ Jumlah paket mebel yang disediakan.</p> <p>12 Bulan</p> <p>b) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.</p> <p>Indikator sub kegiatan :</p> <p>✓ Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.</p> <p>12 Bulan</p> <p>D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</p> <p>Indikator kegiatan :</p> <p>- Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p>			<p>100 %</p>	<p>2 (dua) Sub Kegiatan, adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini salahsatunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari serta nantinya akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun realisasi dari pelaksanaan kegiatan ini telah mencapai 100 % dimana serapan anggaran mencapai 99,43 %. Adapun pendukung dari kegiatan ini yaitu sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Mebel. Adapun capaian realisasi sub kegiatan ini sampai dengan triwulan ke IV telah mencapai 100 %, dimana outputnya yaitu terpenuhinya/tersedianya mebel kantor sebagai salah satu pendukung peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatannya. • Pengadaan sarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 realisasi pelaksanaan sub kegiatan ini telah mencapai 100 %, dimana outputnya terpenuhinya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya. <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai Dinas Tenaga Kerja tahun 2023 menjadi salah satu maksud dilaksanakannya kegiatan ini sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kinerja pegawai dan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Adapun pelaksanaan kegiatan ini tahun 2023 didukung sebanyak 3 (tiga) Sub Kegiatan, dimana realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran telah mencapai 100 % dengan persentase serapan anggaran mencapai 100 %. Adapun capaian masing-masing Sub Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Untuk meningkatkan kualitas dan kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai seperti penyediaan jasa surt menyurat, dimana nantinya diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan administrasi kantor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak sehingga administrasi nya dapat tertata dengan baik. Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan triwulan ke IV dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 %. • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program dan kegiatan, perlu dilakukan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Pada tahun 2023 pelaksanaan sub kegiatan ini telah mencapai realisasi sebesar 100 %, dimana yang menjadi outputnya yaitu tersusunnya jumlah laporan sebanyak 12 laporan sesuai dengan jumlah target yang telah ditetapkan. • Penyediaan Jasa Perlengkapan Kantor. Pelaksanaan sub kegiatan ini merupakan pemenuhan daripada penyediaan jasa perlengkapan kantor dimana nantinya diharapkan dapat
--	--	--	--	--	---	--



LAPORAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2023

	<p>a) Penyediaan jasa surat menyurat.</p> <p>Indikator sub kegiatan : ✓ Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat.</p>	12 Laporan	12 Laporan	100 %	<p>meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan pelayanan maupun tupoksinya. Adapun capaian realisasi sampai dengan triwulan ke IV adalah sebesar 100 % dimana dari target sebanyak 12 laporan telah dapat direalisasikan seluruhnya.</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu penunjang proses kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak untuk dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja agar menjadi lebih baik. Adapun indikator kinerja dari kegiatan ini yaitu persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dimana target yang ditetapkan sebesar 100 %. Sampai dengan akhir tahun 2023 realisasi telah mencapai 100 %, hal ini tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan Sub Kegiatan didalamnya yaitu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dimana realisasinya juga telah mencapai 100 %.</p>
	<p>b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.</p> <p>Indikator sub kegiatan : ✓ Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.</p>	12 Laporan	12 Laporan	100 %	
	<p>c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.</p> <p>Indikator sub kegiatan : ✓ Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.</p>	12 laporan	12 laporan	100 %	
	<p>E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <p>Indikator kegiatan :</p> <p>- Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.</p>	100 %	100 %	100 %	
	<p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>a) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.</p> <p>Indikator sub kegiatan : ✓ Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.</p>	12 Bulan	12 Bulan	100 %	



Untuk mencapai sasaran strategis diperlukannya perencanaan program dan kegiatan yang matang, karna nantinya akan dijadikan indikator keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan. Melalui sasaran strategis meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang optimal pogram yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program diantaranya program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja dimana didukung dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, serta program penempatan tenaga kerja dimana dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Pada sasaran terciptanya hubungan industrial yang harmonis, program yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) program dimana didukung dengan melaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Adapun pelaksanaan program/kegiatan atau pun sub kegiatan sampai dengan triwulan ke IV tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Pelaksanaan program pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di seluruh sektor melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan di bidang produktivitas, adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan ke IV hanya mencapai 3,62 % dimana dari target anggaran sebesar Rp. 516.543.100 hanya terealisasi sebesar Rp. 18.711.800.



Rendahnya capaian realisasi keuangan ini lebih dikarenakan terdapat kesalahan kode rekening pada belanja sehingga kegiatan pelatihan tidak dapat dilaksanakan selain itu waktu untuk pelaksanaan pelatihan juga tidak mencukupi. Jika dilihat dari capaian target indikator program dimana target yang ditetapkan sebesar 52,00 % dapat direalisasikan sampai dengan triwulan ke IV sebesar 50,00 % atau dengan kata lain capaian realisasi mencapai 96,15 %.

Tabel. 3.5
Jumlah Peserta/Jenis Pelatihan Yang dilaksanakan
Tahun Anggaran 2021 s/d 2022

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Pelatihan Achievement Motivation Training	30 Orang	TA. 2021
2	Pelatihan Handphone	30 Orang	TA. 2022
3	Pelatihan Satpam	55 Orang	TA. 2022
Jumlah		115 Orang	

Sumber : Bidang PHIP & JS

Adapun kegiatan ataupun sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dengan masing-masing sub kegiatan yaitu proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dengan indikator kinerja yang akan dicapai yaitu jumlah tenaga yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N sebanyak 30 orang dengan realisasi sampai dengan triwulan ke IV terkoreksi sebesar 0.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian realisasi lebih dikarenakan terdapat kesalahan kode rekening pada rincian objek kegiatan



sehingga pelaksanaan pelatihan tidak dapat dilaksanakan selain itu juga waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi jika dikaitkan dengan proses pengadaan barang dan jasa.

Pada sub kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dengan indikator kinerja jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina sebanyak 38 lembaga sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100% atau dengan kata lain target indikator telah tercapai.

Tabel. 3.6
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja di Kota Pontianak
Tahun 2022 s/d 2023

NO	BIDANG USAHA	TAHUN		KET
		2022	2023	
1	MAKANAN / KULINER	2	3	
2	JASA AC / TEKNISI / LAS	4	3	
3	KECANTIKAN / TATA RIAS	8	4	
4	PERAWAT BABY SITTTER	11	11	
5	TATA BUSANA / MENJAHIT	2	6	
6	PEMBENIHAN IKAN / PETERNAKAN	2	2	
7	PENYALUR TENAGA KERJA	1	1	
8	REFLEKSI / KESEHATAN	2	3	
9	DESIGN GRAFIS / KOMPUTER	3	3	
10	BAHASA	3	5	
11	PELATIHAN PDAM	1	1	
12	KURSUS MENGEMUDI / OTOMOTIF	1	1	
13	PELATIHAN KUKM	1	2	
JUMLAH		41	45	

Sumber : Bidang PHIP & JS

b) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan setengah penganggur melalui perluasan kesempatan kerja diberbagai bidang usaha baik



diperkotaan maupun dipedesaan serta meningkatkan peranan devisa dari pengiriman tenaga kerja keluar negeri dengan sasaran memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dalam menciptakan tenaga kerja mandiri serta tersedianya system informasi dan perencanaan tenaga kerja daerah.

Pada tahun anggaran 2023 melalui program ini telah dialokasikan dana melalui APBD Kota Pontianak sebesar Rp. 76.424.000, dimana dari dana tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan masing-masing sebanyak 1 (satu), besaran target yang ditetapkan untuk program ini yaitu sebesar 68,00 % dimana sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 32,06 %.

Adapun sub kegiatan untuk mendukung dari pelaksanaan program ini telah dilaksanakan sub kegiatan Job Fair/Bursa kerja dimana pada tahun 2023 pelaksanaannya berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Kota Pontianak yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 28 s/d 29 November 2023. Adapun hasil daripada pelaksanaan job fair ini yaitu dari 720 orang pencari kerja sebanyak 283 orang pencaker diterima, adapun perusahaan yang membuka lowongan kerja dalam pelaksanaan kegiatan ini diikuti sebanyak 18 perusahaan.

Tabel. 3.7
Data Jumlah Pencari Kerja Kota Pontianak Tahun 2023
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Semester I		Semester II		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	



1	Tidak Tamat	166	179	64	90	499
2	SD	26	4	2	0	32
3	SLTP	23	5	0	1	29
4	SLTA	202	94	108	87	491
5	SMK	173	104	244	84	605
6	D.I	0	2	1	0	3
7	D.II	5	1	0	0	6
8	D.III	107	118	75	30	330
9	D.IV	14	25	20	17	76
10	S.1	259	373	151	197	980
11	S.2	2	7	0	1	10
JUMLAH		977	912	665	507	3.061

Sumber : Bidang PHIP & JS

Pada tabel 3.7 dapat dilihat perkembangan jumlah pencari kerja di Kota Pontianak tahun 2023 dimana jumlah keseluruhan mencapai 3.061 orang, dari jumlah tersebut pada semester I terdapat sebanyak 1.889 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 977 orang dan perempuan sebanyak 912 orang dan untuk semester II jumlah keseluruhan pencari sebanyak 1.172 orang yang terdiri dari pencari laki-laki sebanyak 665 orang dan pencari perempuan sebanyak 507 orang. Untuk jumlah pencari berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.7 diatas.

Untuk data jumlah penempatan tenaga kerja di Kota Pontianak tahun 2023 tercatat sebanyak 1.117 orang dimana semester I jumlah keseluruhan mencapai 943 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 493 orang dan perempuan sebanyak 450 orang, pada semester II jumlah penempatan tenaga



kerja di Kota Pontianak tercatat sebanyak 174 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 41 orang dan perempuan sebanyak 133 orang.

Tabel. 3.8
Data Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2023
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Semester I		Semester II		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Tidak Tamat	4	1	1	10	16
2	SD	26	2	1	0	29
3	SLTP	20	6	0	2	28
4	SLTA	141	52	5	21	219
5	SMK	77	29	8	17	131
6	D.I	0	2	0	0	2
7	D.II	5	1	0	0	6
8	D.III	61	79	3	1	144
9	D.IV	6	20	0	0	26
10	S.1	151	252	23	82	508
11	S.2	2	6	0	0	8
JUMLAH		493	450	41	133	1.117

Sumber : Bidang PHIP & JS

c) **Program Hubungan Industrial.**

Hubungan industrial adalah hubungan para pihak yang berkepentingan atas proses baik barang maupun jasa di perusahaan, salah satu defenisi hubungan industrial yaitu aspek integral dari hubungan social yang timbul dari interaksi antara pengusaha dan pekerja dalam industry modern, yang diatur oleh Negara dalam



berbagai tingkatan, Bersama dengan kekuatan sosial yang terorganisir dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga yang berlaku.

Pencapaian realisasi program ini pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar 61,49 % dimana dari target yang ditetapkan melalui Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak sebesar 54,20 % dan sampai dengan triwulan ke IV telah mencapai realisasi sebesar 33,33 %. Adapun pelaksanaan Kegiatan maupun Sub Kegiatan sebagai pendukung dari program ini akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 3.9
Data Jumlah Perselisihan dan Hasil Mediasi Tahun 2023

No	Bulan	Jenis Perselisihan	Hasil				
			Pencautan	Bipatrit	PB	Anjuran	Dilimpahkan
1	Januari	PHK	-	-	-	2	-
2	Februari	PHK	-	-	1	1	-
3	Maret	PHK	-	-	2	-	-
4	April	PHK	-	-	2	3	-
5	Mei	PHK	1	-	-	2	-
6	Juni	PHK	-	-	-	-	-
7	Juli	PHK	-	1	2	1	-
8	Agustus	PHK	-	-	1	1	3
9	September	PHK	-	-	-	-	-
10	Oktober	PHK	-	-	-	-	-
11	November	PHK	1	-	1	-	-
12	Desember	PHK	-	-	-	2	-
JUMLAH			2	1	9	12	3

Sumber : Bidang PHIP & JS

Melalui pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota, indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan sebesar 100 %, dimana realisasi yang dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 81,48 %.



Adapun capaian ini diperoleh dari jumlah kasus atau perselisihan selama kurun waktu 1 tahun yang berjumlah 27 kasus, dimana yang dapat terselesaikan sebanyak 22 kasus. Untuk pelaksanaan Sub Kegiatan dimana terdapat sebanyak 2 (dua) sub kegiatan diantaranya :

- ✓ Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 Daerah Kab/Kota, dimana indikator kinerja yang akan dicapai yaitu jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan sebesar 30 perkara, sedangkan perkara yang dapat diselesaikan yaitu sebanyak 22 perkara atau terealisasi sebesar 73,33 %.
- ✓ Pelaksanaan operasional lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab/Kota, adapun indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu jumlah LKS Tripartit yang dibina yaitu sebanyak 9 Lembaga, sampai dengan triwulan ke IV telah dapat direalisasikan sebesar 100 %.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2023 pada point 2 (dua) ini hanya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, hal ini dikarenakan pembentukan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4



Tahun 2022 dibentuk pada bulan Oktober Tahun 2022, selain itu juga berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2022-2024.

Jika dilihat pada tabel. 3.10 untuk indikator kinerja Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang optimal tahun 2023 jumlah target yang ditetapkan yaitu sebesar 91,50 % sedangkan capaiannya sebesar 91,08 % atau dengan kata lain telah tercapai 99,54 %.

Tabel. 3.10

Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 di Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Optimal	Rasio Penduduk Yang Bekerja	91,50	90,08	91,08	99,54

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Disnaker Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 90,08 %, maka terdapat peningkatan sebesar 1 persen. Salah satu penyumbang keberhasilan pencapaian ini adalah dengan berakhirnya pandemic maka berbagai perusahaan mulai kembali beroperasi secara normal sehingga secara tidak langsung membutuhkan pekerja, terpantau dengan meningkatnya para pencari kerja yang membuat kartu pencari kerja dimana salah satu syarat untuk melamar kerja.



Untuk sasaran strategis ke 2 (dua) yaitu terciptanya hubungan industrial terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang akan dicapai, dimana akan diuraikan sebagai berikut :

Pada indikator pertama yaitu besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dimana target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu sebesar 54,20 %, sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar 33,33 %, hal itu mengartikan bahwa capaiannya hanya sebesar 61,49 %. Adapun nilai realisasi ini diperoleh dimana jumlah perkara/kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama yaitu sebanyak 9 (Sembilan) kasus dari 22 (dua puluh dua) kasus yang masuk selama kurun waktu januari s/d desember 2023. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 62,27 %, maka terdapat penurunan sebesar 28,94 %.

Tabel. 3.11

Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 di Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)



1.	Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	54,20 %	62,27	33,33	61,49
		Besaran Pekerja atau Buruh Yang Menjadi Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan	74,00 %	99,00 %	49,97 %	67,53 %

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Disnaker Tahun 2023

Pada indikator sasaran ke 2 yaitu besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta aktif BPJS ketenagakerjaan, target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu sebesar 74,00 % dimana hasil capaian realisasi yaitu sebesar 49,97 % atau dengan kata lain dapat terealisasi sebesar 67,53 %. Adapun perhitungan capaian ini dimana jumlah keseluruhan pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja atau buruh yang terdata, dimana jumlah keseluruhan pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS sebanyak 112.506 orang sedangkan jumlah pekerja/buruh yang terdata seluruhnya sebanyak 225.138 orang.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Tahun 2023 merupakan tahun ke 2 dalam pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, hal ini dikarenakan sejarah pembentukan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak awal dibentuk sejak bulan Oktober Tahun 2022, dimana sebelumnya masih bergabung dengan Dinas PMPTSP Kota Pontianak.

Tabel. 3.12

Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran
di Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi		Target RPJMD
			2022	2023	
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Optimal	Rasio Penduduk Yang Bekerja	90,08	91,08	92,00
2	Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	86,00	33,33	58,00
		Besaran Pekerja atau Buruh Yang Menjadi Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan	99,00	49,97	80,00

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Disnaker Tahun 2023

Jika dilihat dari tabel 3.12 diatas menggambarkan capaian sasaran strategis dalam kurun waktu tahun 2022 s/d 2023 dan juga target akhir Renstra, dimana untuk sasaran pertama jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka terdapat peningkatan di tahun 2023 sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian tahun 2023 sebesar 99 %, hal ini menandakan keadaan yang cukup baik dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan.

Pada sasaran strategis kedua pada indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama tahun 2022 terealisasi sebesar 86,00 sedangkan pada tahun 2023 hanya terealisasi 33,33 %, maka terdapat penurunan sebesar 38,75 % dan jika dibandingkan dengan target



akhir Renstra yaitu sebesar 58,00 % maka capaian tahun 2023 hanya sebesar 57,46 %

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar nasional. Namun Indikator Kinerja Utama dari Dinas Tenaga Kerja tidak mempunyai Standar Nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel. 3.13

Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



1.	Rasio Penduduk Yang Bekerja	Peningkatan	Pemangkasan anggaran(refocusing) menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none">- Kolaborasi dengan stakeholder yang ada di wilayah kerja (Perguruan Tinggi, BLK Komunitas, LPK-LPK, BKK, Perusahaan-Perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan)- Promosi Aplikasi siap Kerja (Pertemuan antara Pencari Kerja dan Pemberi Kerja) dapat dilihat lowongan kerja-lowongan kerja, dan bantuan modal usaha.
2.	Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Penurunan	Peningkatan kesadaran kepada pelaku usaha dan tenaga kerja mengenai pentingnya hubungan kerja yang harmonis dilingkungkankerja serta perlindungan hak pekerja dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing.	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kompetensi mediator hubungan industrial melalui berbagai pelatihan terkait tugas pokok dan fungsinya

B. REALISASI ANGGARAN.

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.521.330.526 dimana sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp. 3.905.209.609 atau 86,37 %.

Adapun besaran anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program, dimana rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut :



1) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.

Pada program ini jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 516.543.100 dan terealisasi sebesar Rp. 18.711.800 atau capaiannya hanya sebesar 3,62 %.

2) Program Penempatan Tenaga Kerja.

Pada program Penempatan Tenaga Kerja, jumlah alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 76.424.000 dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar Rp. 75.373.500 atau mencapai 98,63 %.

Tabel. 3.14
Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. 516.543.100	Rp. 18.711.800	3,62
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 76.424.000	Rp. 75.373.500	98,63
3	Program Hubungan Industrial	Rp. 202.170.000	Rp. 201.331.000	99,59
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.726.193.426	Rp. 3.609.793.309	96,88
JUMLAH		Rp. 4.521.330.526	Rp. 3.905.209.609	86,37

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Disnaker Tahun 2023

3) Program Hubungan Industrial.

Pada program Hubungan Industrial, jumlah alokasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 202.170.000 dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar Rp. 201.331.000 atau mencapai 99,59 %.

4) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, jumlah alokasi anggaran tahun 2023 keseluruhan mencapai Rp. 3.726.193.426 dan



sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar Rp. 3.609.793.309 atau mencapai 96,88 %.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2023, merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Adapun capaian masing-masing sasaran



harus disusun dan disampaikan secara jujur, objektif, akurat dan transparan dimana sesuai dengan dokumen Renstra yang ada.

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak telah dapat memenuhi fungsi yang dibebankan dimana telah melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan, dimana dari keseluruhan program dan Kegiatan tersebut telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 3.905.209.609 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.521.330.526.

Secara umum capaian sasaran ada yang tercapai dan ada juga yang kurang tercapai, indikator keberhasilan ini menunjukkan adanya kemauan dan kerja keras dari seluruh pegawai terutama dalam menjalankan program yang terkait dengan masyarakat, untuk capaian yang kurang hal itu akan menjadi catatan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Adapun permasalahan secara global yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat, akan diuraikan sebagai berikut :

- Masih kurangnya sumber daya manusia yang ada;
- Terbatasnya anggaran yang ada;
- Jumlah Angkatan kerja baru/lulusan baru yang terus meningkat;

- Keterampilan/kemampuan pencaker masih kurang;
- Bursa kerja / lowongan kerja masih sedikit/terbatas;
- Penyerapan dan penempatan tenaga kerja yang belum optimal;

Adapun saran masukan sangat diharapkan dari semua pihak baik dari masyarakat maupun stakeholder guna meningkatkan kinerja dari Dinas Tenaga Kerja



Kota Pontianak ke depannya, selain dari hal tersebut kiranya pelaksanaan pelatihan, bursa kerja dapat lebih di tingkatkan volume nya dari tahun sebelumnya.

Pontianak, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Pontianak

ISMAIL ABDURRAHMAN, SH. MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19670704 199403 1 019

LAMPIRAN :

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Formulir Pengukuran Kinerja

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

TAHUN ANGGARAN : 2023



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Optimal	Rasio Penduduk Yang Bekerja	91,50 %	91,08	99,54 %
2	Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama(PB)	54,20 %	33,33 %	61,49 %

- Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : Rp. 795.137.100,00.
- Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : Rp. 295.416.300

Pontianak, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Pontianak



ISMAIL ABDURRAHMAN, SH. MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19670704 199403 1 019





LAPORAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak
Tabun Anggaran 2023
